

**LEGAL REVIEW OF COPYRIGHT AS CREDIT COLLATERAL
IN THE GUARANTEE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI AGUNAN KREDIT DALAM
SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA**

Asep Hidayat*, Tofik Yanuar Chandra, Jelly Nassery*****

Asep.hidayat@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-05-2022 dan dipublikasikan pada:01-09-2022)

ABSTRACT

Collateral is an important element in the credit agreement in order to give confidence to the creditor that with the guarantee from the debtor he can repay the loan. UU no. 28 of 2014 concerning Copyright states that copyright as a movable object can be used as a fiduciary guarantee, because it has economic value. The research method used is a normative juridical legal research method by taking an analytical approach to the legislation. The results of this study indicate that objects that can be pledged as collateral are objects that meet certain conditions. As one of the material rights, copyright contains two rights, in addition to economic rights that can provide benefits in the form of royalties, there are also moral rights that are always attached to the owner. Economic rights can be transferred or transferred to other people (transferable), so that other people as recipients of the transfer of rights also get economic benefits.

Keywords: *Copyright, Fiduciary, Guarantee Law*

ABSTRAK

Untuk mengurangi kekhawatiran dan mendapatkan kepercayaan, dalam perjanjian kredit, diikuti juga dengan pemberian agunan atau jaminan. *Collateral* (agunan) merupakan unsur penting dalam perjanjian kredit guna memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa dengan adanya jaminan dari debitur ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, karena mempunyai nilai ekonomis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak cipta terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Fidusia, Hukum Jaminan

***Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya**

**** Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya**

***** Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya**

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan ekonomi dalam masyarakat tentu menyebabkan naiknya kebutuhan bagi masyarakat akan menjadi meningkat pesat sehingga masyarakat membutuhkan dana berupa uang. Masyarakat tidak seluruhnya memiliki dana berlebih, karena pada dasarnya terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki ekonomi yang baik. Atas dasar kebutuhan yang tinggi dan ekonomi yang belum bisa memenuhi kebutuhan tersebutlah maka masyarakat banyak melakukan peminjaman atas uang kepada pihak perbankan.

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.¹ Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Peminjaman uang oleh masyarakat sebagai pemilik utang (selanjutnya disebut debitur) dan pihak bank selaku pemberi pinjaman atau pemilik piutang (selanjutnya disebut kreditur) dilakukan melalui perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dimana terjadi pemufakatan antara debitur dan kreditur

berupa hubungan hukum.² Perjanjian kredit ini memiliki jangka waktu tertentu, dalam batas waktu terakhir tentu saja debitur selaku peminjam uang harus mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada kreditur berikut dengan bunganya. Dalam proses pengembalian tersebut tentu terdapat kekhawatiran dari pihak kreditur akan kemungkinan tidak mempunya debitur mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan perjanjian kredit yang ada.

Untuk mengurangi kekhawatiran dan mendapatkan kepercayaan, sebelum terjadi perjanjian kredit tersebut tentu pihak kreditur harus melakukan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut dikenal dengan prinsip 5 C yaitu sebagai berikut :³

- a. *Character* (watak) merupakan factor dalam menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur. Oleh karena itu, dibutuhkan track record dari yang bersangkutan.
- b. *Capacity* (kapasitas), adalah hal kreditur terlebih dahulu harus mengetahui perihal kemampuan usaha dari pihak calon debitornya.
- c. *Capital* (modal), berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam.
- d. *Conditions* (kondisi), dapat dilihat melalui dua kategori yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan.
- e. *Collateral* (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 2.

² Noviaditya, M, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 43.

³ Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perdata Yang Akan Bermanfaat Bagi Perbankan*, Cet.Ke-4 Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986

yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Dari prinsip kehati-hatian yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Collateral (agunan) merupakan unsur penting dalam perjanjian kredit guna memberikan kepercayaan kepada kreditur dimana setelah dipenuhi 4 unsur lainnya maka perlu adanya jaminan dari debitur bahwa ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Agunan ini sendiri berfungsi agar kreditur dapat segera mendapatkan pelunasan utangnya apabila debitur wanprestasi dengan melalui pelelangan atas jaminan tersebut.⁴

Di Indonesia, bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi :

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau
6. Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang).

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan Bank Indonesia

mengenai bentuk-bentuk agunan kredit sebagaimana tersebut di atas, belum diatur. Praktik perbankan Indonesia belum dapat menerima hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia.

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum civil law maupun sistem hukum common law adalah pand maupun hipotik, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Apabila kembali pada sejarahnya, konsep jaminan fidusia sudah lama dikenal sejak zaman Romawi bahkan keberadaan fidusia hadir lebih dulu dibandingkan dengan gadai dan hipotik. Zaman Romawi mengenal adanya istilah Fidusia Cum Creditore dengan konstruksi hukum barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan hutang. Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (UUJF) menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJF maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun yang dimaksud dengan benda menurut Pasal 1 ayat (4) UUJF adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik

⁴ Jaya, I. G. P., Utama, I. M. A., & Westra, I. K, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, 1986, hlm. 278.

yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini adalah manakala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) namun juga mencakup pula program komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang terjadi saat ini telah mendorong seseorang yang mempunyai produktifitas untuk menghasilkan suatu karya cipta yang memberikan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan.⁵ Ide, pikiran yang diwujudkan salah satunya berupa tulisan mempunyai hak cipta secara otomatis lahir saat diciptakan. Hak Cipta tidak melindungi ide, tetapi melindungi ekspresi dari ide.⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

⁶ Mas Rahmah, *Sekuritisasi HKI untuk penerbitan Sukuk*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 51.

Hasil ciptaan Hak Cipta sebagai suatu hak milik perorangan yang tidak berwujud, menjadikan pemiliknya dapat melaksanakan haknya dengan batas-batas tertentu, dan mengecualikan pihak lain untuk menikmati, kecuali dengan izin pemilik.⁷

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal yang demikian berarti pada karya cipta /ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI Kemenkumham RI) ditandai dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada si Pencipta. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke Bank dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui perbankan alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril.

Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat. Hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena hak cipta memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Namun, dalam prakteknya

⁷ *Ibid.*

dilapangan dapat diketahui bahwa sejak diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta belum pernah mendengar sekaligus mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut. Akan tetapi, hal ini dipandang wajar mengingat belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta di atas ditambah lagi lembaga keuangan seperti perbankan yang kemungkinan juga masih belum mengetahui seperti apa dan bagaimana Bank menilai lalu kemudian menetapkan harga untuk suatu karya hak cipta seseorang yang dijaminan fidusia. Sehingga kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum serta merta membuat penerima fidusia dengan leluasa memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang.

Permasalahan hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat collateral (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka timbul pertanyaan dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik hak cipta sebagai agunan kredit?
2. Bagaimana kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?

Dalam penulisan ini, untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian agar didapatkan jawaban yang tepat dan ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif

adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

B. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intelektual Property Rights* (IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 133

¹⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

kebijakan global tentang HKI.¹¹ Pengertian dari Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹² Sedangkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹³

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindunganitu sendiri diberikan kepada pencipta berupa hak eksklusif maupun hak istimewa. Adapun perlindungan hukum ini hanya berlaku pada

Ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.¹⁴

Ciri-ciri utama Hak Cipta berdasarkan ketentuan pasal lainnya, yaitu:¹⁵

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Hak yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila Penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak Cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- d. Hak Cipta melindungi Ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Adapun dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

¹¹ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 2.

¹² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 2.

¹³ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm.2.

¹⁴ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta ;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat 2 subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang Pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang

pemilik Hak Cipta.

Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang suatu Hak Cipta. Sedangkan pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut Elyta Ras Ginting Pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

- a. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum
Undang-Undang Hak Cipta mengenal konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - 1) pewarisan
 - 2) hibah
 - 3) wakaf
 - 4) wasiat
 - 5) perjanjian tertulis; atau
 - 6) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183.

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan Pemegang Hak Cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

b. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan Hak Cipta disebabkan oleh undang-undang (*by law*) yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works);
- 2) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (pseudonymous works);
- 3) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional,
- 4) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan
- 10) Tinjauan tentang Hukum Jaminan

C. Hukum Jaminan

Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah.”¹⁷

Pernyataan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. Hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu namun samasama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang

¹⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm. 5.

ke kreditur terhadap debitur.”¹⁸ Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Berdasarkan berbagai kelemahan definisi tersebut, maka definisi-definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan, bahwa hukum jaminan adalah : “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur atau dengan kata lain hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹⁹ Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.²⁰ Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²¹ Adapun unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah :²²

1. Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum dalam bidang jaminan,

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.
3. Adanya jaminan
Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.
4. Adanya fasilitas kredit
Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau

¹⁸ J. Satrio I, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Bahsan, *Op. Cit.*, hal.3.

²¹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 6.

²² *Ibid.*, hlm. 7-8.

lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Hukum jaminan bersumber dari KUHPerduta. KUHPerduta sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II KUHPerduta yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Dilihat dari sistematika KUHPerduta, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, sebab dalam Buku II KUHPerduta diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Ketentuan dalam pasal-pasal buku II KUHPerduta yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua Puluh Satu, Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam pasal-pasal KUHPerduta tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, lembaga penjamin terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Gadai
Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, yang dimaksud dengan gadai adalah: “sesuatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
2. Hipotik
Pasal 1162 KUH Perdata merumuskan pengertian Hipotik sebagai berikut: “Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas

benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

3. Hak Tanggungan
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4, hak-hak atas tanah yang dapat dijaminakan dengan Hak Tanggungan adalah :
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan; dan
 - d. Hak Pakai atas tanah negara.

4. Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, benda yang dapat menjadi objek fidusia “adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.”

Dengan memperhatikan penjelasan diatas, maka terhadap benda jaminan fidusia ini

hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip dari benda fidusia itu sendiri, yang mana benda tersebut harus merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

D. Karakteristik Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwasanya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pentingnya hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan (collateral) mengingat perkembangan dunia usaha di mana pemilik produk sekaligus sebagai pemilik HKI pada produk yang dihasilkannya sangat membutuhkan modal dengan mengadakan perjanjian kredit dengan HKI sebagai objek jaminan.

Sistem hukum jaminan yang objeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan. Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis lazim disebut "property" atau komoditi". Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak (Belanda). Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.

Konsep benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara adalah tiap-tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak kekayaan intelektual terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak

ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.²³

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Dalam praktik perbankan istilah jaminan dan agunan dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Jaminan dalam perspektif Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta keanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Secara teoritis, hak cipta dapat dapat dijadikan jaminan utang, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi. Di dalam Pasal 16 UU Hak cipta, disebutkan bahwa :

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau

²³ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 257.

- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam pasal diatas, disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Hak cipta sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Untuk melakukan hal tersebut, penilaian kekayaan intelektual dapat melakukan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: Nilai pasar (*market value*); Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); Nilai likuidasi (*liquidation value*); Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).²⁴

Menurut Sri Mulyani,²⁵ ada

beberapa pendekatan untuk menilai Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pasar (*market approach*) pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. Kedua, pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan, lisensi atau penyewaan atas benda tidak berwujud tersebut. Ketiga pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Kaitanya dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, nilai ekonomi pada suatu ciptaan berpengaruh terhadap kategori Jaminan Fidusia. Pembebanan benda menggunakan fidusia harus memuat : (1) identitas pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (4) nilai penjamin; dan (5) nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

E. Kedudukan Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan

²⁴ Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*, Jurnal Volume 6, 2011, hlm. 135.

²⁵ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal FH Untag, Semarang, 2012

kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa.

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Konsep hukum yang modern memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum akan berlakunya suatu peraturan hukum.²⁶

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, lembaga penjamin terbagi menjadi 4 (empat), yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek hak cipta adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan).²⁷

Secara konseptual jaminan fidusia

merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan.²⁸ Teori fidusia yang menjadi pedoman dalam tulisan ini adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank.

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya hak-hak kekayaan intelektual dan hak cipta sebagai agunan, yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karena kemampuan sumber daya manusia. Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra dan teknologi yang dilahirkan dengan adanya daya kreativitas seseorang menjadikan karya itu bernilai.

Penafsiran menurut analogi dalam hukum perdata, sering digunakan berhubung sifatnya yang pada umumnya hanya mengatur saja dan tidak memaksa. Penafsiran hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, karena cipta termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (immateriil) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang hak cipta. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran secara analogi, hal tersebut dimungkinkan mengingat hak cipta sebagai bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai nilai (*value*) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.

²⁶ Sri Mulyani, *Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Ber-pilar Pancasila*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 7 No. 2, April 2010 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, hlm. 1

²⁷ Ahmad Zaini, *Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Al Qalam, Vol.24, No.3, September-Desember 2007, hlm. 407.

²⁸ Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 3, 2008, hlm. 224.

Hak cipta masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Perdata, asas-asasnya adalah absolut (mutlak), dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, *droit de suite* (selalu mengikuti dimana pun benda berada), *droit de preference* (hak di dahulukan pelunasannya daripada kreditur lain), dapat dialihkan. Hak cipta termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (abstrak), mempunyai nilai (value) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai objek jaminan fidusia. Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sehingga bagi bank yang konservatif dapat menafsirkan bahwa kepastian pengembalian kredit disertai dengan jaminan.²⁹ Kewajiban mengikat benda sebagai agunan untuk fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang bersumber pada Pasal 29 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga jaminan dalam pemberian kredit perbankan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak cipta terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikannya. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau

dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Secara teoritis, hak cipta dapat dijadikan jaminan utang, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang hak cipta.

2. Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hak cipta adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, karena cipta termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (*immateriil*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang hak cipta. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran secara analogi, hal tersebut dimungkinkan mengingat hak cipta sebagai bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai nilai (*value*) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian. Hak cipta masuk dalam ranah hukum benda sehingga berlaku pula asas-asasnya yaitu *absolut* (mutlak), *droit de suite*, *droit de preference*, dan dapat dialihkan.

²⁹ Heru Soeprapto, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 1, 2007, hlm. 50

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perdata Yang Akan Bermanfaat Bagi Perbankan*, Cet.Ke-4 Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual), 2006.
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2014.
- Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- J. Satrio I, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Martin Roestamy, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing (Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan)*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Noviadiyana, M, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R.Otje Salman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Van Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Jurnal

- Mas Rahmah, *Sekuritisasi HKI untuk penerbitan Sukuk*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Jaya, I. G. P., Utama, I. M. A., & Westra, I. K, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, 1986.
- Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*, Jurnal Volume 6, 2011.

- Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal FH Untag, Semarang, 2012
- Sri Mulyani, *Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Ber-pilar Pancasila*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 7 No. 2, April 2010 Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
- Ahmad Zaini, *Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Al Qalam, Vol.24, No.3, September-Desember 2007.
- Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Me-nyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 3, 2008.
- Heru Soeprapto, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 1, 2007.

Sumber Elektronik

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>